



BUPATI KUTAI TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 16/02.188.3/HK/III/2009

TENTANG

PENETAPAN KEBUTUHAN DAN HARGA ENCERAN TERTINGGI (HET) PUPUK
BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI WILAYAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2009

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa peranan pupuk sangat penting dalam peningkatan produktifitas dan produksi komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional ;
- b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Kebutuhan dan Harga Enceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun 2009, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (lembaran Negara tahun 1967 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824) ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 3478) ;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962) ;
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;

7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4778);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budaya Tanaman (Lembaran Negara tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079) ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
 10. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan ;
 11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Pert/HK.060/2/2006 tentang Pupuk Organik dan pembenahan Tanah ;
 12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M/DAG/Per/6/2008 tentang Pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian ;
 13. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar ;
 14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 08/P/TP.260/1/2003 tentang Syarat dan Tata cara Pendaftaran Pupuk An-Organik ;
 15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, peredaran dan Penggunaan Pupuk An.Organik ;
 16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210/9/2005 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;
 17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.240/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian ;
 18. Keputusan Menteri pertanian Nomor 341/Kpts/OT.210/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian ;
 19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/SR.130/1/2006 tentang Rekomendasi Pemupukan N, O dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi ;
 20. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 456/Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Khusus Pengkajian kebijakan Pupuk dalam Mendukung Ketahanan Pangan ;
 21. Keputusan Menteri pertanian Nomor 465/Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat ;
 22. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 50 Tahun 2008 tentang Penetapan Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2009
-

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN DAN HARGA ENCERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2009.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pupuk adalah bahan kimia atau Organisme yang berperan dalam penyediaan unsur harga bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
 2. Pupuk Organik adalah Pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika, dan atau biologi dan merupakan hasil industri pabrik pembuat pupuk.
 3. Pupuk Organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan atau hewan yang telah melalui proses rekayasa ,dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik memperbaiki sifat fisika, kimia dan biologi tanah.
 4. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentaan/OT.140/4/2007.
 5. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Trtinggi (HET) yang ditetapkan di penyalur resmi di Lini IV.
 6. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan Budidaya Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Hijauan Pakan Ternak dan Budidaya Ikan dan Udang.
 7. Petani adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman pangan dan atau tanaman hortikultura.
 8. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman perkebunan.
 9. Peternak adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak, yang tidak memiliki izin usaha.
 10. Pembudidayaan ikan atau udang adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan dan atau udang yang tidak memiliki izin usaha.
-

11. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi dan atau mengadakan pupuk an-organik (Urea,NPK, ZA, Superphos) dan pupuk organic di Dalam Negeri.
12. Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian.
13. Penyaluran di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
14. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya petani untuk bekerjasama untuk meningkatkan produktifitas usahatani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada suatu hamparan atau kawasan yang dikukuhkan oleh Bupati/pejabat yang ditunjuk.
15. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) adalah Perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun dan pembudidayaan ikan dan atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.
16. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) adalah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pengawasan pestisida yang dibentuk oleh Bupati.

BAB II

PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- 1). Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani pekebun, peternak yang mengusahakan lahan seluas-luasnya 2 Ha (dua hektar) setiap musim tanam per keluarga petani kecuali pembudidayaan ikan dan atau udang seluas-luasnya 1 Ha (satu hektar).
 - 2). Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan,peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.
-

BAB III
ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- 1). Kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan perimbangan usulan kebutuhan yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten serta Alokasi Anggaran Subsidi Pupuk Tahun 2009.
- 2). Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut Kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan yang disahkan dengan peraturan ini.
- 3). Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dirinci lebih lanjut menurut Desa, jenis, jumlah dan sebaran bulanan yang ditetapkan dengan Peraturan Camat.
- 4). Peraturan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan selambat-lambatnya pada akhir Maret 2008.
- 5). Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) agar memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani, pekebun, peternak, pembudidayaan ikan dan atau udang berdasarkan RDKK yang disetujui oleh petugas teknis, penyalur atau Kepala Cabang Dinas (KCD) setempat.
- 6). Dinas yang dibidangi tanaman pangan, Hortikultura, peternakan, perkebunan dan pembudidayaan ikan dan atau udang menyusun RDKK sesuai luasan areal usaha tani dan atau kemampuan penyerahan pupuk ditingkat petani diwilayahnya.

Pasal 4

- 1). Kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi di wilayah Kabupaten Kutai Timur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat dipenuhi melalui realokasi antar Wilayah Kabupaten.
 - 2). Realokasi antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Propinsi ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.
 - 3). Realokasi antar Kecamatan dalam wilayah Kabupaten/Kota ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
 - 4). Realokasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan (3) dapat dilaksanakan terlebih dahulu atas dasar rekomendasi Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Timur sambil menunggu penetapan oleh Bupati guna memenuhi kebutuhan petani di lapangan.
 - 5). Apabila alokasi pupuk bersubsidi pada bulan berjalan ternyata tidak mencukupi, maka produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah bersangkutan dan alokasi bulan sebelumnya dan atau bulan-bulan berikutnya dan atau sisi alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.
-

BAB IV
PENYALURAN DAN HET PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 5

- 1). Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk an-Organik dan pupuk organik yang diproduksi dan atau diadakan oleh Produsen
- 2). Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PT. Pupuk Sriwijaya, PT Pupuk Kujang, PT. Pupuk Kalimantan Timur dan PT. Pupuk Petrokimia Gresik.

Pasal 6

- 1). Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penyalur Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
- 2). Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Penyalur Lini IV ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut :
 - a. Penyalur pupuk bersubsidi ditingkat penyalur Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggungjawab ;
 - b. Penyaluran pupuk sebagian dimaksud pada huruf a mempertimbangkan jumlah pupuk bersubsidi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- 3). Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke petani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melakukan pendataan RDKK di wilayahnya sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi sesuai alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian.
- 4). Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi ditingkat petani/kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifikasi lokasi oleh penyuluh.
- 5). Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di penyalur Lini IV ke petani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sesuai salah satu kesatuan dari Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di Kabupaten.
- 6). Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di Desa di lakukan oleh Petugas Pertanian Kecamatan di Desa setempat

Pasal 7

- 1). Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat harus diberi label tambahan berwarna merah yang bertuliskan "Pupuk Bersubsidi Pemerintah" muda dibaca
Barang Dalam Pengawasan
dan tidak mudah hilang/terhapus.

- 2). Penggantian kemasan pupuk akibat penambahan tulisan pada label sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilaksanakan oleh produsen pupuk selambat-lambatnya bulan April 2009

Pasal 8

- 1). Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai harga Eceran Tertinggi (HET).
- 2). Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pupuk Urea = Rp. 1.200,- per kg;
 - b. PupukZA = Rp. 1.050,- per kg;
 - c. Pupuk Superphos = Rp. 1.550,- per kg;
 - d. Pupuk NPK Ponska (15:15:15) = Rp. 1.750,- per kg;
 - e. Pupuk NPK Pelangi (20:10:10) = Rp. 1.860,- per kg;
 - f. Pupuk NPK Kujang (30: 6: 8) = Rp. 1.586,- per Kg;
 - g. Pupuk Organik = Rp. 500,- per kg;
- 3). Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam kemasan 50 kg, 40 kg atau 20 kg yang dibeli oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan atau udang di penyalur Lini IV secara tunai.

Pasal 9

- 1). Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), distributor dan penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun,peternak dan pembudidaya dan atau udang diwilayah tanggungjawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapkan.
- 2). Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dilakukan fleksibilitas penyaluran yang dilaksanakan melalui koordinasi dengan Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Timur, bagi Daerah-daerah yang penyerahan pupuknya telah melebihi alokasinya, maka dapat dilakukan realokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan ini.

BAB V
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

Produsen tetap melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian.

Pasal 11

- 1). Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di Kabupaten wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi diwilayahnya.
- 2). Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tenaga Harian Lepas (THL), Tenaga Bantu Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengamat Hama dan Penyakit (POPT – PHP).
- 3). Petugas Pertanian Kecamatan wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi diwilayahnya ke Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Timur, sebagai anggota kami dari pengawasan pupuk dan pestisida .

Pasal 12

- 1). Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di Kabupaten wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi diwilayah kerjanya kepada Bupati.
- 2). Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.

BAB VII
KETENTUANPENUTUP

Pasal 13

Ketentuan pelaksanaan dan hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan ini ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 31 Maret 2009

BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ISRAN NOOR